

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR**  
**0295/Pdt.G/2015/PA.SAL**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga**

1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga

Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini embrionya sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Peradilan Agama di Indonesia bermula dari Peradilan Syari'ah Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat dan kemudian pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ditingkatkan menjadi pengadilan negara dan selanjutnya pada tahun 1882, oleh pemerintah kolonial Belanda diakui menjadi pengadilan negara yang terus berlanjut sampai sekarang.<sup>107</sup>

Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang, kemudian memperoleh bentuk yang kongkrit setelah kerajaan Islam di Mataram berdiri. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten Semarang, apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan perkaranya melalui Hakim yang diangkat oleh Sultan atau Raja yang kekuasaannya merupakan *tauliah* dari *waliyul amri* yakni penguasa tertinggi. *Qodli* (hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama yang ahli di bidang agama Islam. Kantor Pengadilan Agama Salatiga saat itu masih menggunakan serambi Masjid Kauman Salatiga yang sekarang namanya

---

<sup>107</sup> Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 47.

menjadi masjid AL-ATIQ Kauman Salatiga di Jl. Kyai Wahid Hasyim Salatiga.<sup>108</sup>

Ketika penjajahan Belanda masuk ke Pulau Jawa khususnya di Salatiga, Jawa Tengah, dijumpai masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syariat Islam, demikian pula dalam bidang peradilan, umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para Hakim, sehingga sulit bagi Belanda untuk menghilangkan atau menghapus kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang peradilan yaitu berdirinya *Rolad* Agama, di samping itu pemerintah Kolonial Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1820 Nomor 22 yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan dikalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim ulama Islam. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid Kauman Salatiga dengan ketua dan hakim anggotanya diambil dari alumnus pondok pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu empat orang, yaitu *Kyai Salim* sebagai Ketua dan *Kyai Abdul Mukti* sebagai Hakim Anggota dan *Sidiq* sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang Pesuruh. Wilayah

---

<sup>108</sup> <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.

hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Dati II Salatiga dan Dati II Semarang terdiri dari 13 Kecamatan. Adapun perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945. Karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang diharapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua serta stafnya masih juga sama.<sup>109</sup>

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949 ketua Pengadilan Agama Salatiga dijabat oleh *Kyai Irsyam* dan dibantu tujuh pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid *AL-ATIQ* Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga yang sama-sama menggunakan serambi Masjid sebagai kantor. Pegawai Pengadilan Agama Salatiga berusaha mencari kantor sendiri dengan mengajukan permohonan kepada KODIM Salatiga yang saat itu KODIM menguasai bangunan-bangunan pemerintahan Kolonial Belanda. Oleh KODIM diberi izin, namun harus mengurus sertifikatnya, maka pada tahun 1951 Pengadilan Agama Salatiga berkantor di Jl. Diponegoro 72 Salatiga. Kemudian pada tahun 1952 ketua dijabat oleh *Kyai Moh. Muslih*, pada tahun 1963 Ketua dijabat oleh *K.H. Musyafak* pada tahun 1967 Ketua dijabat oleh *Kyai Sa'dullah*, semuanya adalah alumnus pondok pesantren.

---

<sup>109</sup> <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.

Pada tahun 1952 Ketua Pengadilan Agama Salatiga dijabat oleh *Kyai Muslih* sebagai Ketua karena *Kyai Irsyam* ditahan bersama Ulama-ulama yang lain oleh tentara 462 Batalion Kudus yang pada waktu itu mengadakan pemberontakan. Pada waktu Ketua dijabat oleh *Drs. Imron* dan dibantu oleh staf dan sebagai Panitera yaitu *M. Bilal*, sertifikat Kantor Pengadilan Agama Salatiga diurus kembali ke Jakarta akhirnya berhasil, dan terbitlah sertifikat Kantor Pengadilan Agama Salatiga tersebut yaitu pemberian hak dari Pemerintah kepada Departemen Agama. Pengadilan Agama Salatiga tanggal 1 Januari 1950 dengan status hukum sebagai hak pakai dengan sertifikat No. 4485507 tanggal 8 Maret 1979 dengan ganti rugi sebesar Rp775.665,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).<sup>110</sup>

Sejak diundangkan dan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 pada tanggal 17 Desember 1970 kedudukan dan posisi Pengadilan Agama semakin jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga, namun umat Islam Indonesia masih harus berjuang karena belum mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang keluarga muslim. Melalui proses kehadirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik naik. Para ulama dan umat Islam Salatiga juga ikut berpartisipasi, akan terwujudnya Undang-undang perkawinan, maka akhirnya terbitlah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.

Setelah secara efektif Undang-undang perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama

---

<sup>110</sup> <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.

Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun fungsi dan peranannya semakin mantap karena banyak perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara cerai talak disamping cerai gugat dan juga banyak masuk perkara *isbat* nikah (pengesahan nikah) sehingga terasa sekali Pengadilan Agama Salatiga kekurangan personal atau pegawai. Untuk mengatasi hal itu Pengadilan Agama Salatiga merekrut tenaga honorer. Untuk mengatasi penyelesaian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas, yaitu meliputi Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Tingkat II Semarang, Maka melalui SK Menteri Agama No. 95 Tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 jo. KMA No.76 1983 tanggal 10 Nopember 1983 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari ketua Pengadilan Agama Salatiga *Drs. Ahmad Ahrori*. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Daerah Tingkat II Semarang. Dan wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga yang ada sekarang tinggal 13 Kecamatan yaitu:<sup>111</sup>

a. Yang termasuk wilayah Daerah Tingkat II Salatiga ada 4 Kecamatan, yaitu meliputi :

- 1) Kecamatan Sidorejo
- 2) Kecamatan Sidomukti

---

<sup>111</sup> <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.

3) Kecamatan Argomulyo

4) Kecamatan Tingkir

b. Yang termasuk wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang ada 9 kecamatan, meliputi:

1) Kecamatan Bringin

2) Kecamatan Susukan

3) Kecamatan Tuntang

4) Kecamatan Getasan

5) Kecamatan Tengaran

6) Kecamatan Suruh

7) Kecamatan Pabelan

8) Kecamatan Bancak

9) Kecamatan Kaliwungu

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara yang masuk masih sangat sederhana. Untuk melaksanakan pemanggilan kepada para pihak diangkatlah Juru Panggil (Juru Sita).

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 posisi Pengadilan Agama Salatiga semakin kuat. Pengadilan Agama berwenang menjalankan keputusannya sendiri tidak perlu lagi melalui Pengadilan Negeri.<sup>112</sup> Setelah melihat tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta pengertian makna kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kewenangan

---

<sup>112</sup> <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

kekuasaan kehakiman, sebagaimana penegasan asas kebebasan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Dalam Undang-undang ini, terdapat tiga pasal yang menegaskan asas kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kewenangan kekuasaan. Tampaknya asas kebebasan tersebut dalam Undang-undang ini tidak secara khusus diatur dalam satu pasal tertentu. Tetapi perumusannya sekaligus dikaitkan dengan fungsi “pengawasan” dan “pembinaan”. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi makna terpancangnya asas kebebasan dalam UU No.7 Tahun 1989, sebagai pengejawantahan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945 pasal 24 dan UU No 14 Tahun 1970 pasal 14. Oleh karena itu, penegasan asas kebebasan yang terdapat dalam ketiga pasal UU No. 7 Tahun 1989, hanya ulangan yang bersifat penekanan dan peringatan bagi aparat yang melaksanakan dan memperingatkan agar aparat yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan pembinaan, Undang-undang ini menekankan dan memperingatkan agar aparat yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan pembinaan, tidak melanggar asas kebebasan hakim. Silahkan melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, “tidak boleh mengurangi” kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian “hak imunitas” peradilan (*judicial immunity right*) tidak boleh dilanggar dan dikurangi.

Menurut M.Yahya Harahap penegasan asas kebebasan dihubungkan dengan fungsi pengawasan dan pembinaan seperti diatur dalam pasal 5, 12 dan pasal 53 UU Nomor 7 tahun 1989. Penegasan asas kebebasan hakim

dalam lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 5, dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Sebagaimana yang diatur dalam pasal ini:<sup>113</sup>

- pembinaan “teknis” Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung (ayat (1)).
- pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Menteri Agama (ayat (2)).
- fungsi pembinaan tidak boleh “mengurangi” kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (ayat (3)).

Secara bertahap namun pasti semenjak peradilan agama berada dalam satu atap bersama dibawah naungan Mahkamah Agung, secara administrasi Pengadilan Agama Salatiga mulai mendapat perhatian, salah satunya dengan pembangunan gedung baru, kantor Pengadilan Agama Salatiga yang semula berada Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga hanya berkantor sampai dengan tanggal 30 April 2009 karena sejak pada tanggal 1 Mei 2009 kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung baru di Jl. Lingkar Selatan, Argomulyo, Kota Salatiga. Kemudian kantor lama digunakan sebagai penyimpanan arsip-arsip dan rumah dinas ketua, wakil ketua, para hakim dan pegawai lainnya.

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Salatiga (sejak berdirinya sampai dengan sekarang):

- a. Tahun 1949 - 1952 : K. Irsyam
- b. Tahun 1953 - 1962 : KH. Muslih
- c. Tahun 1963 - 1966 : KH. Musyafak

---

<sup>113</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 63.



- d. Tahun 1967 - 1974 : K. Sa'dullah
- e. Tahun 1975 - 1980 : Drs. H. Imron
- f. Tahun 1981 - 1985 : Drs. H. A. Samsudi Anwar
- g. Tahun 1986 - 1988 : Drs. H. Ali Muhson, MH
- h. Tahun 1989 - 1993 : Drs. H. Nuh Muslim
- i. Tahun 1994 - 1998 : Drs. H. A. Fadli Sumadi, SH. M.Hum
- j. Tahun 1999 - 2002 : Drs. H. Izzudin Mahbub, SH
- k. Tahun 2002 - 2004 : Drs. H. Arifin Bustam, MH
- l. Tahun 2004 - 2005 : Drs. H M. Fauzi Humaidi, SH. MH
- m. Tahun 2006 - 2008 : Drs. H. Ahmad Ahrory, SH
- n. Tahun 2009 - 2011 : Drs. H. Masruhan MS, SH. MH
- o. Tahun 2011 – Sekarang: Drs. H. Umar Muchlis

#### Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga

##### Visi:

Mewujudkan Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri, bersih, bermartabat, dan berwibawa.

##### Misi :

- a. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jujur sesuai dengan hati nurani.
- b. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain.

- c. Meningkatkan pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat peradilan sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara profesional dan proporsional.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat dalam melaksanakan tugas.<sup>114</sup>

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SALATIGA

TAHUN 2016

### 1. Pimpinan

Ketua : Drs. H. Umar Mukhlis

Wakil Ketua : Drs. Muhdi Kholil, S.H, M.A., M.M

Panitera / Sekretaris : Fajar Syaefulloh, S.H

### 2. Tenaga Fungsional

Para Hakim yaitu:

a. Drs. Jaenuri, M.H

b. Drs.M. Muslih

c. Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H

d. Drs. Moch. Rusdi.

### 3. Kepaniteraan/Kesekretariatan

a. Panitra Sekretaris di bantu:

1) Wakil Panitera : Dra. Farkhah

---

<sup>114</sup> <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

- 2) Panitera Muda Gugatan : Drs. Imron Mastuti, S.H
  - 3) Panitera Muda Permohonan: Handayani, S.H
  - 4) Panitera Muda Hukum : Mu'asyarotul A, S.H
  - 5) Panitera Pengganti: Hj. Wasilatun, S.H, Imam Yasykur, B.A,  
Mujahidah, S.H, Dra. Hj. Siti Zulaiakah
  - 6) Jurusita / Jurusita Pengganti : khalim Mudrik. M, S.Sy,  
M.Nawal Annaji, Danang Prasetyo N, Ruly Arista W, S.kom
- b. Sekretaris di bantu:
- 1) Wakil Sekretaris : H.M.N. Agus Achmadi, S.H
  - 2) Kasubag Kepegawaian : Amiratul Hidayah, S.H.I
  - 3) Kasubag Keuangan : Khalim Mudrik M, S.Sy S.H<sup>115</sup>

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga

Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>116</sup> Sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-Islam-an yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.<sup>117</sup> Pengadilan Agama yang dulunya dibawah payung Departemen Agama sekarang sudah berubah sesuai dengan Undang-undang yang baru. Pengadilan Agama sekarang menjadi satu atap dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di bawah naungan

<sup>115</sup> <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

<sup>116</sup> Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 41.

<sup>117</sup> M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan pengadilan Agama terdiri dari dua macam yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif:

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan Pengadilan Agama yang berdasarkan atas materi hukum, dengan kata lain kewenangan yang menyangkut kekuasaan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>118</sup> Mengenai kewenangan absolut ini, Pengadilan Agama Salatiga mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam bidang:<sup>119</sup>

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah.

---

<sup>118</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 220.

<sup>119</sup> Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Kemudian pengaturan lebih lanjut dalam bidang perkawinan antara lain meliputi:<sup>120</sup>

- a. Izin beristri lebih dari seseorang (poligami).
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi nikah.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.

---

<sup>120</sup> Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sedangkan dalam bidang Ekonomi Syari'ah yakni kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah, menangani sengketa dalam masalah:

- a. Bank Syari'ah.
- b. Lembaga keuangan Micro Syari'ah.
- c. Asuransi Syari'ah.
- d. Reasuransi Syari'ah.
- e. Reksadana Syari'ah.
- f. Obligasi dan surat berharga menengah Syari'ah.
- g. Sekuritas Syari'ah.

- h. Pembiayaan Syari'ah.
- i. Pegadaian Syari'ah.
- j. Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah.
- k. Bisnis Syariah.<sup>121</sup>

## 2. Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat, dengan perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo.

Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Pengadilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.<sup>122</sup>

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Yurisdiksi relatif ini

---

<sup>121</sup> Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

<sup>122</sup> *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, hlm. 3.

mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan dengan sehubungan hak eksepsi tergugat.<sup>123</sup>

Prosedur permohonan perceraian dan gugatan pada prinsipnya sama, diproses kepaniteraan permohonan, dengan kewenangan absolutnya setiap pengadilan agama menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970).

a. Prosedur Cerai Talak

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara cerai talak.<sup>124</sup>

- 1) Pihak yang berkepentingan (pemohon) cerai talak mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama (HIR pasal 118, RBG. pasal 142. permohonan tersebut dilakukan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Membayar uang muka biaya perkara (KMA 162/1980 jo. Pasal 89. 90UU No. 7 Tahun 1989).
- 3) Permohonan atau wakilnya, termohon atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (HIR pasal 121, 124, dan 125).
- 4) Pada sidang pertama pemeriksaan, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan usaha perdamaian

---

<sup>123</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 25-26.

<sup>124</sup> Observasi, PA. Salatiga.



dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (UU No. 7 Tahun 1989 pasal 92).

- 5) Setelah permohonan dikabulkan dan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadap sidang jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya tidak melaksanakan penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. (UU No. 7 Tahun 1989- pasal 70)
- 6) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :
- 7) Berkewajiban memberikan akta surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada para pihak.
- 8) Selambat-lambatnya 30 hari dikirimkan 1 salinan putusan yang dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon atau tempat dilangsungkan perkawinan atau perkawinan mereka di catat. Adapun proses penyelesaian perkara cerai talak sebagai berikut :
  - a) Pemohon atau wakilnya datang menghadap Pengadilan Agama.
  - b) Pemohon dan Termohon di pengadilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan.

- c) Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama perkara sebelum diputus.
- d) Bila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menunjukkan hari sidang penyaksian ikrar talak pemohon.
- e) Pengadilan memanggil pemohon dan termohon (suami dan isteri) untuk melaksanakan ikrar talak.
- f) Panitera menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti kedua belah telah resmi bercerai.

b. Prosedur cerai gugat

Pada dasarnya prosedur cerai gugat sama dengan cerai talak, dimana langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

- 1) Para pihak mengajukan gugatan secara lisan atau tulisan kepada Pengadilan Agama yang berwenang (HIR pasal 118, RBg. Pasal 142).
- 2) Membayar uang muka perkara (KMA 162/1988 pasal 89 dan 90).
- 3) Penggugat atau wakilnya dan terugat atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan. (HIR pasal 121,124 dan 125).
- 4) Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama perkara belum putus.

---

<sup>125</sup> <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

- 5) Bila gugatan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera menerbitkan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai.

## **B. Deskripsi Putusan PA Salatiga Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL**

Dalam perkara Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No 0295/2015/Pdt.G/PA.SAL bahwa *syiqaq* karena pebedan madzhab sebagai alasan perceraian dengan kasus sebagai berikut:

1. Identitas para pihak dalam perkara gugatan
  - a. Penggugat: UM bin MA umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga.
  - b. Tergugat: SJ bin JS umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan eksportir, pendidikan SMA, tempat kediaman Kota Salatiga
2. Posita atau duduk perkara

Pada tanggal 09 Maret 2015 penggugat mendaftarkan surat gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA. SAL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2003 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah urusan agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga
- b. Setelah pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat di rumah orang tua penggugat di Salatiga, kemudian pindah di Swedia, kemudian pindah lagi ke Jakarta, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Salatiga selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah

hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak dan ikut penggugat.

c. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Perbedaan paham keagamaan yakni Penggugat bermadzhab *Sunni* sedangkan tergugat bermadzhab *Syiah*.
- 2) Tergugat berpaham memperbolehkan kawin kontrak sedangkan Penggugat tidak memperbolehkannya.
- 3) Tergugat seringkali menyatakan akan menceraikan Penggugat.
- 4) Bahwa puncaknya bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yakni tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah 2 tahun 9 bulan lamanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- 5) Selama berpisah, tergugat tidak pernah memperdulikan atau mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat.

c. Membebaskan biaya kepada Penggugat.

Subsider

Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah di panggil secara sah dan patut. Selanjutnya bahwa tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

### 3. Pembuktian

Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena pembuktian berkaitan dengankemampuan menyusun kejadian atau peristiwa masa lalu.<sup>126</sup> Untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Surat-surat

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor:xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan oleh catatan sipil kota Salatiga, buku surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (p.1)
- b. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor:xxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga buku tersebut telah

---

<sup>126</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal 496.

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda (p.2).

Saksi-saksi:

- a. Saksi 1 umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di kota Salatiga bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat.
- b. Saksi 2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di kabupaten Semarang, bahwa saksi sebagai bibi Penggugat.

Dari kedua saksi yang dihadirkan penggugat dalam persidangan menyampaikan pernyataan yang sama yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan dikaruniai 1 orang anak.
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 9 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Tergugat bermadzhab Syiah dan Penggugat bermadzhab Sunni dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan pada puncaknya pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah selama 2 tahun 9 bulan lamanya sampai sekarang.

Mengenai keterangan alat bukti tersebut, selanjutnya pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan diri dalam keadaan suci, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan putusannya.

#### 4. Tentang pertimbangan hukumnya

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisi, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara.<sup>127</sup>

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.1 dan pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Salatiga, sesuai pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta dikuatkan dengan bukti p.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terkait dalam perkawinan yang sah, keduanya telah kumpul baik (*ba'da duhul*) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak

---

<sup>127</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal. 809

bulan maret 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan perbedaan paham Penggugat bermdzhab *sunni* sedang tergugat bermadzhab *syiah* dan Tergugat sering akan menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dari pihak keluarga tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan sebagaimana satu dengan lainnya yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 juni 2003 yang lalu sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah Nomor 141/15/VI/2003 tanggal 17 juni Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan *sighot ta'lik talak*, serta belum pernah bercerai.

Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan maret Tahun 2012 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Penggugat *sunni* tergugat *syiah* dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.



Bahwa penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.

#### 5. Putusan

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
- b. Menjatuhkan talak satu *bhain sughro* Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.
- d. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah oleh Dra.M. SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. M. MUSLIH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IMAM YASYKUR. BA, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

### **C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan putusan Perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL Tentang *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan *Verstek***

Dari dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang sudah diuraikan dalam surat gugatnya. Mengenai putusan ini, tentunya Majelis Hakim tidak terlepas oleh ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melalui pertimbangan hakim tersebut penulis bermaksud menganalisis dari segi Hukum Materiil dan Islam, apakah alasan Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majlis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di kehendaki oleh pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 3 KHI yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* seperti yang dimaksud QS. Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [ QS. Ar-Rum; 30, 21]<sup>128</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2)

<sup>128</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 406

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f) sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan dalam ketentuan dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II: 290.

فَإِذَا تَبَتَّتْ دَعْوَاهُ الدِّي الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِبْدَاءُ مِمَّا لَا يُطْلَقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَيِّنَةً

Artinya: Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bhain”<sup>129</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka sesuai dengan pasal 119 angka (2) huruf c KHI gugatan Penggugat tersebut patut di kabulkan dengan dijatuhkannya talak *bhain sughro* Tergugat kepada Penggugat dengan *verstek* (pasal 125 HIR).

Adapun dari duduk perkara di atas, yang telah ada di dalam putusan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari salah satu Hakim Anggota bapak Drs. MOCH. RUSDI, menjelaskan secara terperinci dari pertanyaan atas jawaban yang penulis tanyakan:<sup>130</sup>

<sup>129</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ter. Nor Hassanuddin, dkk. dari “*Fiqh Sunnah*”, hlm.290.

<sup>130</sup> Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. MOCH. RUSDI, pada tanggal 10 juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

1. Apakah sah ketika saksi dari pihak keluarga Penggugat saja. Apalagi putusan ini berupa *verstek* yang dikhawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Sebagaimana pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL?

Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI selaku hakim anggota, berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa, putusan *verstek* tidak perlu diperiksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sekaligus dapat dijatuhkannya putusan. Oleh sebab hal ini adalah perkara perkawinan, maka tetap dibebani adanya pembuktian. Jikalau Pun seandainya dari pihak saksi yang didatangkan oleh penggugat bohong, maka terserah saksi.

2. Mengenai *Hakam* di dalam QS. An-Nisaa' ayat 35, mengapa Majelis Hakim tidak menerapkan terlebih dahulu metode yang dianjurkan dalam Al-Quran:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jawaban: *Dalam pernyataannya, Majelis Hakim hanya menanyakan kepada pihak saksi apakah sudah didamaikan atau belum, kalau saksi atau orang terdekat sudah mengatakan pernah mengadakan hakamain, maka perkara ini bisa langsung kita putuskan. Sebab ini adalah perkara verstek.*

3. Bagaimana usaha Pengadilan Agama Salatiga dalam mengupayakan perdamaian ketika pihak Tergugat tidak hadir. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 (PerMA No. 1/2007). Selain itu, terdapat pula UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Apakah Majelis Hakim tidak menyalahi aturan tentang adanya dasar hukum tersebut?

Jawaban: *Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Salatiga tidak pernah melakukan usaha mediasi perdamaian, karena jelas Tergugat tidak pernah hadir. Menurutnya, cukup dengan penasehatan kepada Penggugat saja. Dan untuk memenuhi aturan Undang-undang, upaya penasehatan hanya sebagai persyaratan formalitas.*

4. Menurut Bapak Hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara perselisihan yang dilatar belakangi perbedaan madzhab saja. Menurut pendapat Drs. Beni Ahmad Syaebani dalam *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 51, ada 3 tingkatan perselisihan. Pada prinsipnya, pengadilan adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebagaimana penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (e)

yaitu: "Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan" ?

*Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI selaku Hakim Anggota, andai sama-sama menerima tidak ada masalah, tapi kalau sudah tidak rukun dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai maka langsung bisa di larikan ke KHI pasal 116 huruf (f). Arti mempersulit hanyalah sebatas prosedur kalau sudah memenuhi alasan menurut Undang-undang bisa langsung di putuskan.*

5. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Tergugat tidak hadir. Melihat yang bersangkutan adalah sebagai seorang wirausaha yang bertempat tinggal di luar negeri, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang di kehendaki oleh Undang-undang ketika menangani perkara seperti ini sebagaimana pasal 26-29 PP Nomor 9 Tahun 1975?

*Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI, menuturkan hanya di sampaikan melalui lurah. Dan lurah menyampaikan kepada Tergugat. Ketika Tergugat tidak ada, yang sudah itu hak Tergugat. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal, biasanya Pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali, terkadang juga 1 kali*

*dan langsung di putus verstek tidak masalah. Dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat mass media.*

Oleh karena itu dari hasil wawancara tersebut, mengenai dasar hukum yang di pakai oleh hakim yaitu pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, dan pasal 119 angka (2) huruf (c) KHI, gugatan penggugat tersebut patut di kabulkan dengan *verstek* (pasal 125 HIR). Penulis mencoba menganalisis dari sisi hukum Positif dan hukum Islam yang diditinjau dari konsep *syiqaq*, apakah putusan ini sudah masuk memenuhi prosedur yang di tentukan oleh perundang-undang.